

**ANALISIS EFEKTIVITAS MODEL PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KINERJA KEUANGAN
PERBANKAN SYARIAH DI PROVINSI LAMPUNG**
(Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Melengkapi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar S1 dalam
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

RIZKIYA NADA RAMADHANI N.

NPM : 1551020077

Program Studi : Perbankan Syariah



**FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN PROVINSI LAMPUNG
1442H/2020 M**

**ANALISIS EFEKTIVITAS MODEL PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KINERJA KEUANGAN
PERBANKAN SYARIAH DI PROVINSI LAMPUNG**
(Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Melengkapi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar S1 dalam
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



Oleh :

RIZKIYA NADA RAMADHANI N.

NPM : 1551020077

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Madnasir, S.E.M.Si.

Pembimbing II : Muhammad Kurniawan, M.E.Sy.

**FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN PROVINSI LAMPUNG
1442H /2020M**

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah di OJK Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam?. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah di OJK Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kinerja keuangan perbankan syariah dan data primer terkait pengawasan dan pemeriksaan OJK terhadap bank syariah yang diawasi. Data primer kinerja keuangan diperoleh dari staf bagian pengawasan perbankan syariah di OJK dengan mengambil sampel keseluruhan untuk FDR CAR dan NPF dari data agregat 11 (sebelas) BPRS di Provinsi Lampung. Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Model pengawasan kinerja keuangan perbankan syariah Oleh OJK Provinsi Lampung dilakukan melalui dua model yakni pengawasan secara langsung (*on site supervision*) dengan cara melakukan kunjungan langsung ke kantor BPRS yang masuk kedalam daftar perbankan syariah yang diawasi oleh OJK Provinsi Lampung. Model pengawasan tidak langsung (*off site supervision*) dilakukan melalui pengamatan dari setiap laporan keuangan yang dikirimkan oleh pihak Bank pada aplikasi APOLO dan SIP. 2) Model pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah Oleh OJK Provinsi Lampung dilakukan dengan cara melihat laporan yang disampaikan oleh DSN dan DPS sebagai lembaga pengawas yang berfungsi mengawasi operasional bank sesuai dengan ketentuan syariah, 3) Ditinjau dari perpektif ekonomi islam, fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap kinerja keuangn perbankan syariah yang dilakukan OJK Provinsi Lampung memiliki kesamaan dengan lembaga *Hisbah*, dimana kedua lembaga ini memiliki kesamaan tujuan yakni memberikan perlindungan tidak hanya kepada konsumen namun juga masyarakat luas sebagaimana yang diperitahkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 135.

Berdasarkan hasil penelitian fungsi pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK Provinsi Lampung terhadap kinerja keuangan BPRS yang ada di Provinsi Lampung dinyatakan telah efektif, hal tersebut dapat dilihat dari adanya indikator langkah-langkah penyehatan yang di lakukan oleh pihak OJK Provinsi Lampung dengan memanggil pihak BPRS ke Kantor OJK Provinsi Lampung untuk diberikan pengarahan dan langkah-langkah penyesuaian untuk mencapai RBB.

Kata Kunci: OJK, Kinerja Keuangan, Perbankan Syariah.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

SURAT PERYATAAN

Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizkiya Nada Ramadhani N.
NIM : 1551020077
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Efektivitas Model Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Provinsi Lampung (Studi di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)**" adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun aturan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang ditunjuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Bandar Provinsi Lampung,.....
Penulis

Materai 6000

Rizkiya Nada Ramadhani N.
NPM : 1551020077



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Model Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Provinsi Lampung (Studi di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)

Nama Mahasiswa : Rizkiya Nada Ramadhani N

NPM : 1551020077

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Madnasir, S.E.M.Si.
NIP. 197504242002121001

Pembimbing II

Muhammad Kurniawan, M.E.Sy.
NIP. 198605172015031005

Ketua Jurusan

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP. 19820808 2011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI DI OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI LAMPUNG)”**, disusun oleh: **Rizkiya Nada Ramadhani N, NPM: 1551020077**, program studi: Perbankan Syari’ah. Telah di Ujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 30 November 2020**.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang : **H. Supaijo, S.H., M.H**

Sekretaris : **M. Yusuf Bahtiar, M.E**

Penguji I : **Fatih Fuadi, M.Si.**

Penguji II : **Madnasir, S.E.M.Si.**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Abdul Ghofur, M.Si.

NIP. 198008012003121001

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۚ أَن تَعْدِلُوا

وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” [QS An-Nisa (4) : 135].



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, dan hormat tak terhingga untuk :


1. Abiku Nazmi Rusyad dan Ibuku Sudarsih serta Nenekku Djawahir Nurdin, yang dengan Do'a dan kasih sayangnya selalu memberi dukungan moril maupun materil sehingga dapat menyelesaikan perkuliahanku.
2. Adik-adikku, M. Rausyan Fikri dan M. Aqil Zuhdi terimakasih atas dukungan dan motivasinya, kalianlah keluarga terbaik yang Allah SWT. Berikan kepadaku.
3. Kepada sanak saudara, family, dan rekan-rekan satu angkatan tahun 2015 perbankan syari'ah yang tak dapat kusebutkan satu persatu, yang memberikan motivasi guna menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas kebersamaannya.
4. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Provinsi Lampung tempatku menimba Ilmu pengetahuan yang selalu kubanggakan.

RIWAYAT HIDUP

Rizkiya Nada Ramadhani N. adalah anak pertama dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Abi Nazmi Rusyad dan Ibunda Sudarsih penulis dilahirkan pada tanggal 04 Februari 1997.

Pendidikan pertama dimulai dari SDN 2 Kotabumi Ilir Lampung Utara selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada Sekolah SMPN 10 Kotabumi Lampung Utara selesai pada Tahun 2012, Dan dilanjutkan di Sekolah SMAN 3 Kotabumi Lampung Utara Selesai pada Tahun 2015.

Kemudian pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan terdaftar sebagai Mahasiswi di Jurusan Perbankan Syari'ah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Provinsi Lampung Angkatan tahun 2015.



Bandar Lampung Desember 2020
yang Membuat

Rizkiya Nada Ramadhani N.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Allhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran, serta tak lupa dihaturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Efektivitas Model Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Provinsi Lampung (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)".

Adapun maksud dari skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi (SE) di jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Provinsi Lampung.

Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini saya menyampaikan perasaan terdalam kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyusun skripsi ini. Kepada mereka, dengan segenap kerendahan hati ingin menghaturkan rasa bangga dan terima kasih tak terhingga:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Ruslan A.Ghofur, M.S.I Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Provinsi Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

3. Ibu Dr. Hj. Erike Angraini, M.E.Sy., D.B.A Ketua Jurusan Perbankan Syariah'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Provi Lampung.
4. Bapak Madnasir, S.E.M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Kurniawan, M.E.Sy. selaku pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Provinsi Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menjadi mahasiswa.
6. Ibu Indah Purnama Sari selaku pengawas OJK Lampung dan Bapak Dede Sampurna selaku Pengawas Syariah yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian ini.
7. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syari'ah G angkatan 2015 semoga kita selalu diberi kesehatan agar kelak bisa bertemu di lain kesempatan.
8. Untuk sobatqu Maya Sanita, Arinda Wahyu, Meilinda R, Gita Julistia, Oya Nadia, yang selalu siap siaga kapanpun itu.
9. Sahabat-sahabat terbaikku IMDC, Bertalia, Dini Mustika E, Melia Sari, Ahmad Daniel, Dimas Dwi Putra, Fajar Sesunan, Jana Kusmara, Darma Subing S, yang selalu ada dan selalu memberikan tawa dan canda setiap harinya.
10. Sahabat – sahabat tercangtipqu Group Formal, Okti Salsabila, Dina Fitriana, Nopita Sari, Indah Selvia P, yang selalu ada disaat senang maupun susah dari

yang ada nasi sampai hanya ada jagung. Memberikan canda dan tawa dikeadaan apapun.

11. Sahabatku Refi Siviana, Frisca Oktari, Zuhrotun Nisa, Anosma, Rima Melati terimakasih motivasi dan semangat yang selalu diberikan untuk saya selama ini.

12. Almamater UIN Raden Intan Provinsi Lampung

13. Semua pihak yang belum disebutkan yang berperan penting bagi penulis secara langsung maupun tidak langsung.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga Allah SWT. Menjadikannya sebagai amal ibadah yang akan mendapat ganjaran disisi-Nya, dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Amin.

Bandar Lampung, Desember 2020

Penulis

Rizkiya Nada Ramadhani N.
NPM: 1551020077

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Signifikansi Penelitian	10
H. Metode Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan	
1. Pengertian Pengawasan.....	20
2. Tujuan Pengawasan.....	21
3. Bentuk-Bentuk Pengawasan	22
4. Pengawasan Syariah (<i>Sharia Compliance</i>)	24
B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	27
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	30
3. Pengawasan Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	31
4. Pemeriksaan Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	33
5. Indikator Efektivitas Pemeriksaan dan Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	36
C. Tinjauan Umum Tentang Kinerja Keuangan	
1. Pengertian Kinerja Keuangan.....	38
2. Teori Kinerja Keuangan	40

3.	Metode Pengukuran Kinerja Keuangan	
a.	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	41
b.	<i>Non Performing Financing</i> (NPF)	43
c.	<i>Financing to Deposite Ratio</i> (FDR).....	45
D.	Pengawasan dalam Ekonomi Islam	48
E.	Tinjauan Pustaka.....	53
BAB III	PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN	
A.	Gambaran Lokasi Penelitian	
1.	Sejarah Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan di Provinsi Lampung.....	58
2.	Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung	57
3.	Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung.....	58
4.	Pengaturan dan pengawasan di Sektor Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung.....	58
B.	Model Pengawasan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Oleh OJK Provinsi Lampung	58
C.	Model Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Oleh OJK Provinsi Lampung	66
D.	Indikator Gagal dan Sukses Pengukuran Efektivitas Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Otoritas Jasa Keuangan beserta Kasus	67
E.	Kinerja Keuangan BPRS di Provinsi Lampung.....	69
BAB IV	ANALISIS	
A.	Analisis Model Pengawasan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Oleh OJK Provinsi Lampung	70
B.	Analisis Model Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Oleh OJK Provinsi Lampung	74
C.	Analisis Model Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Oleh OJK Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	79
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	84
B.	Rekomendasi	85
DAFTAR PUSTAKA		86
LAMPIRAN-LAMPIRAN		90
Lampiran 1	Surat Riset	
Lampiran 2	Pedoman Wawancara	
Lampiran 3	Kartu Konsultasi	
Lampiran 4	Dokumentasi Pendukung/Foto	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Daftar Perbankan Syariah yang Diperiksa dan Diawasi oleh KOJK Provinsi Lampung Tahun 2020	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Metode Analisis Data.....	19
3.2 Struktur Organisasi OJK Provinsi Lampung	58
3.3 Model Pengawasan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah oleh OJK Provinsi Lampung	65
4.4 Skema Hasil Penelitian Dan Analisis Model Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah oleh OJK Provinsi Lampung.....	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul: "**Analisis Efektivitas Model Pengawasan Dan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Provinsi Lampung (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)**". Maka penulis memandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul yaitu sebagai berikut:

Analisis adalah proses untuk mengetahui dan memahami fenomena suatu objek dengan memanfaatkan berbagai informasi yang tersedia.¹ Analisis yang dimaksud dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai kegiatan OJK Provinsi Lampung dalam mengawasi kinerja keuangan perbankan syariah yang berada dalam wilayah pengawasannya.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.² Efektifitas yang dimaksud dalam skripsi ini adalah ukuran berhasil atau tidaknya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang

¹Ratminto, Septi Antik Winarsih, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h. 2.

²Mahsun, Mohamad, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Cet. I (Yogyakarta: BPFE, 2006), h. 182.

dilakukan oleh OJK Provinsi Lampung terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang berada dalam wilayah pengawasannya.

Model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Model dapat berupa model fisik (maket), bentuk (prototipe), model citra (gambar, rancangan citra komputer), atau rumusan matematis.³ Model yang dimaksud dalam skripsi ini adalah rancangan yang disusun oleh pihak OJK Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsinya melakukan pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah yang ada di wilayah kerjanya.

Pengawasan adalah segala usaha maupun kegiatan untuk mengetahui sesuatu yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan kenyataan atau tidak.⁴ Pengawasan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh OJK Provinsi Lampung untuk meneliti kegiatan operasional perbankan apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum dan diiringi dengan kegiatan pemeriksaan agar dapat tercapai tujuan dan targetnya

Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data yang ada berdasarkan standarnya.⁵ Pemeriksaan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan OJK Provinsi Lampung untuk mengevaluasi serangkaian operasional perbankan

³Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Media English Press, 2005), h. 439

⁴*Ibid*, h. 508.

⁵*Ibid*, h. 554.

baik syariah diwilayah kerjanya agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada saat periode tertentu.⁶ Kinerja keuangan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kinerja keuangan perbankan syariah yang ada di Provinsi Lampung.

Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah).⁷ Perbankan syariah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah perbankan syariah yang berada diwilayah provinsi Lampung yang masuk kedalam wilayah pengawasan dan pemeriksaan OJK Provinsi Lampung.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan kegaitan didalam sektor jasa keuangan baik disektor perbankan, pasar modal, sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi dan dan pension, Lembaga Pembiayaan dan Lembag Jasa Keuangan lainnya.⁸ OJK yang dimaksud dalam skripsi ini adalah OJK Provinsi Lampung yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap lembaga keuangan, pasar modal dan jasa keuangan non-bank.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan OJK Provinsi

⁶Khalifaturofi'ah , Solika Oktavi dan Nasuition, Zubaidah, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan di Indpnesia, *JurnalPerbankan Syariah* Vol. 1 No. 2 Tahun 2014, Publiser Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, h. 42-58.

⁷Syafi'I Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Inasi Press, 2001), Cet. 1, h. 4.

⁸www.ojk.go.id (tersedia *Online* diakses pada 23 November 2019 pukul 20.38 WIB).

Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan pada perbankan syariah yang ada di wilayah kerjanya.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang mendorong penulis menulis skripsi dengan judul " Efektivitas Pengawasan Dan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)" adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Belum optimalnya kinerja keuangan perbankan syariah jika dibandingkan dengan kinerja keuangan bank konvensional. *Non Performing Financing* (NPF) atau rasio pembiayaan bermasalah di bank syariah dibawah pengawasan OJK Provinsi Lampung pada tahun 2017 cenderung cukup mengkhawatirkan karena berada di atas angka minimal 5% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Permasalahan terkait pembiayaan bermasalah ini dapat berdampak pada buruknya kinerja keuangan perbankan syariah. NPF merupakan salah satu indikator penentu sehat atau tidaknya bank dan dapat menyebabkan penurunan profitabilitas bank syariah.

2. Alasan Subjektif

Penelitian ini sesuai dengan latar belakang atau relevansi keilmuan yang penulis tekuni, yaitu Jurusan Perbankan Syariah dalam lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Provinsi Lampung serta didukung

oleh tersedianya literatur baik primer maupun sekunder dan data penelitian lapangan yang menunjang dalam penelitian ini

C. Latar Belakang Masalah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbentuk karena didasari adanya keinginan untuk menciptakan sistem perekonomian nasional yang kuat dan tumbuh secara berkelanjutan, selain itu juga agar dapat melindungi kepentingan nasional, masyarakat, dan pelaku di sektor jasa keuangan. OJK diberikan tugas untuk melaksanakan pengaturan dan tugas pengawasan di sektor jasa keuangan secara terintegrasi.

Pembentukan OJK bertujuan agar seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara dengan teratur, adil, transparan, akuntabel, serta mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, sehingga mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kehadiran OJK diharapkan mampu mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Pada dasarnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan, pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar

Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.

Pengaturan dan pengawasan bank syariah pada prinsipnya dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan masyarakat yang memiliki kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank syariaah tersebut dari segi finansial tergolong kedalam bank yang sehat, dan sesuai dengan ajaran Islam serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.⁹

Perbankan sebagai institusi yang berperan penting didalam masyarakat. Perbankan juga merupakan alat mediator keuangan yang efektif dalam hal lalu lintas peredaran uang serta pemberian kredit, oleh sebab itu maka kinerja bank diharuskan memiliki kriteria baik dalam segi aktivitasnya. Pengukuran kinerja bank dapat dilihat melalui laporan keuangan atau juga mempergunakan metode lain yakni menggunakan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dipergunakan sebagai pembandingan antara pos rasio satu dengan pos rasio lainnya sehingga akan didapatkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan penilaian. Bank yang kinerja keuangannya menurun, jika tidak segera ditindaklanjuti maka OJK memiliki wewenang untuk melikuidasinya (tutup).¹⁰

Beberapa tahun belakangan ini terjadi perkembangan di sektor perbankan syariah yang dinilai cukup baik, namun ternyata didalamnya masih

⁹Syukron, A, "Pengaturan dan Pengawasab Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1. (2012), h. 6.

¹⁰Iswandi, Ronal. Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, dan Suku Bunga Kredit terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Riau Tahun 2001-2015. *JOM Fekon*. Vol. 4 No. 1, (2017), h. 87.

ditemui banyak permasalahan seperti Sumber Daya Manusia (SDM) bank syariah, pengetahuan tentang bank syariah serta kinerja keuangannya. Disisi kinerja keuangannya yang diukur menggunakan beberapa rasio keuangan yakni rasio kecukupan modal (CAR), rasio resiko pembiayaan (NPF), rasio keuangan (FDR), didapati bahwa kinerja keuangan banks syariah secara keseluruhn masih kalah dibandingkan dengan bank konvensional.¹¹

Permasalahan dalam perbankan syariah mengenai kinerja keuangannya ini tentu dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Bank syariah yang mengalami kenaikan kinerja keuangan maka bank tersebut digolongkan sebagai bank sehat, hal ini akan berdampak positif pada penilaian masyarakat sehingga masyarakat tidak segan menyimpan dana pada bank syariah tersebut. Sebaliknya bank yang memiliki kinerja keuangan buruk akan digolongkan kepada bank yang tidak sehat, tentu hal ini akan berdampak buruk kepada penilaian masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan sangatlah penting untuk dilakukan. selain sebagai upaya untuk menjaga kinerja keuangan perbankan syariah agar tetap baik, pengawasan dan pemeriksaan ini juga sebagai upaya untuk mencapai kemajuan pertumbuhan Ekonomi Islam di bidang perbankan. Sistem Keuangan Islam berasal dari peraturan dan norma-

¹¹Purnamasari dan Ariyanto, "Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Net Operating Margin, Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015) , *Jurnal Ekonomi Universitas Diponegoro*, Vol. 1 No. 3 (2016), h. 84.

norma Islam dan larangan dari aturan Syariah berpedoman Al-Qur'. an dan Sunnah serta pelarangan atas riba yang ditekankan.¹²

Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung memiliki wewenang untuk mengawasi sebelas BPRS yang berada diwilayah kerjanya. Berdasarkan hasil pra riset penulis mendapati hasil bahwa terdapat beberapa kendala dari BPRS secara keseluruhan yaitu cukup tingginya resiko pembiayaan pada tahun 2017 yakni sebesar 7,23% berada di atas batas 5% yang menjadi batas minimal ketentuan resiko pembiayaan yang ditetapkan oleh bank Indonesia, hal ini dikhawatirkan kemudian berdampak kepada nilai kecukupan modal.¹³

Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan rutin yang dilaksanakan Kantor OJK akan dapat membuat industri jasa keuangan di bidang perbankan syariah di Provinsi Lampung dapat tertata rapi dan berjalan sesuai tujuannya, selain itu hal ini juga akan dapat menjaga stabilitas sistem ekonomi dan keuangan nasional sehingga kinerja keuangan akan tetp terjaga. Pengawasan dan pemeriksaan yang efektif akan dapat membuat perbankan syariah bisa mencapai tujuan sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) serta tidak mengalami kendala seperti tingginya resiko pembiayaan dan rendahnya kecukupan modal bank.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan permasalahan di atas, sehingga peneliti memutuskan untuk mengangkat hal tersebut dalam skripsi yang

¹²Benhayoun Chairi, Gonnouni and Lyhyaoui, "Islamic Banking Challenges Lie in the Growth of Islamic Economy Despite of the Free Interest Loan and Policy: Evidence from Support Vector Machine Approach". *CAN Journal of Finance and Risks Perspectives*. Vol. 2 No. 1 (2014),, h. 20

¹³ Hasil Pra Riset Penelitian pada 10 Maret 2020.

berjudul "**Analisis Efektivitas Model Pengawasan Dan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Provinsi Lampung (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)**".

D. Fokus Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bagian yang membatasi serta menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian berguna untuk memberi batasan agar penelitian dapat terfokus kepada fokus penelitian yang akan dijalankan. Penelitian ini akan berfokus kepada:

1. Penelitian hanya berfokus mengenai efektivitas model pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah oleh OJK dengan parameter Financing to Deposit Ratio (FDR), Tingkat Kesehatannya dilihat dari Non Performing Financing (NPF), dan rasio kecukupan modal (CAR).
2. Penelitian ini berfokus pada beberapa sampel BPRS yang ada dibawah pengawasan dan pemeriksaan rutin oleh OJK di Provinsi Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah model pengawasan kinerja keuangan perbankan syariah yang dilakukan oleh OJK Provinsi Lampung?
2. Bagaimanakah model pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah yang dilakukan oleh OJK Provinsi Lampung?

3. Bagaimanakah model pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah yang dilakukan oleh OJK Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui model pengawasan kinerja keuangan perbankan syariah yang dilakukan oleh OJK Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui model pengawasan kinerja keuangan perbankan syariah yang dilakukan oleh OJK Provinsi Lampung
3. Untuk mengetahui model pengawasan kinerja keuangan perbankan syariah yang dilakukan oleh OJK Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam.

G. Signifikansi Penelitian

Pentingnya penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan pada perbankan syariah yang selama ini dilakukan oleh OJK Provinsi Lampung. Sehingga dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pembangunan wawasan keilmuan dalm perkembangan ilmu secara luas khususnya yang terkait dengan bidang pengawasn dan pemeriksaan lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian sejenis khususnya yang berkaitan dengan pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan perbankan

syariah yang dilakukan oleh OJK. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi kemajuan ilmu ekonomi pada umumnya dan perbankan syariah khususnya di lingkungan UIN Raden Intan Provinsi Lampung.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi terkait pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah, serta diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan sumbangsih ide dan terobosan baru bagi kemajuan OJK Provinsi Lampung .

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian


a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan.¹⁴ Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin

¹⁴Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Pt Rineka Cipta, 2006), h. 118.

mengambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.¹⁵

Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap. Pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang ber;angsur serta pengaruh dari sebuah fenomena.¹⁶



Peneliti ingin menguraikan dan menggambarkan apa adanya mengenai pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan pada perbankan syariah yang dilakukan OJK Provinsi Lampung.

b. Prosedur Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga tahapan prosedur penelitian menurut Sugiyono, yakni:

1) Tahapan Deskripsi atau Orientasi

Merupakan tahapan dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan, pada tahap ini peneliti mendata secepat informasi yang diperoleh.

¹⁵*Ibid*, h.10.

¹⁶*Ibid*.

2) Tahapan Reduksi

Pada tahapan ini, peneliti akan mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan kepada masalah tertentu.¹⁷

3) Tahap seleksi

Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis secara mendalam mengenai fokus masalah yang mana hasilnya ialah tema yang kemudian dikonstruksikan berdasarkan data yang didapatkan menjadi sebuah pengetahuan, hipotesis hingga teori baru.¹⁸

2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian empiris dimana dilakukan dengan bertitik tolak pada data primer yang diperoleh dari yang menjadi objek penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian yakni Kantor OJK Provinsi Lampung.

3. Partisipan dan Lokasi Penelitian

a. Partisipan

Partisipan yang dimaksud adalah sejumlah informan yang mendukung dalam penelitian ini. Adapun yang dapat dijadikan sebagai

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid*, h. 50.

¹⁹Tobing, David Hizkian, dkk, *Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif* (Bali: Universitas Udayana, 2017), h. 10.

informan dalam penelitian ini ialah orang-orang yang bekerja di lingkungan OJK Provinsi Lampung. Karena, keterbatasan waktu maka informan yang dipilih pada penelitian ini ialah kepala bagian pengawasan bank dan subbagian pengawasan syariah.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor OJK Provinsi Lampung yang beralamatkan di Jln. Way Sekampung No.9 Rawa Laut Kecamatan Tnjung Karang Timur, Provinsi Lampung, Provinsi Lampung, Kode Pos 35213, Telepon (0721) 5601471.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.²⁰ Sumber data ialah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.²¹ Dalam Penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan survei lapangan menggunakan metode pengumpulan data dan orisinal.²² Data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kinerja keuangan perbankan syariah dan data primer terkait pengawasan dan pemeriksaan OJK terhadap bank syariah yang

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h. 195.

²¹E Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, Cet.3, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, LPSP3 UI, 2001), h. 29.

²²Kuncoro, Mudrajad, *Metode Riset Bagaimana Menulis Dan Meneliti* (Jakarta: Erlangga,2013), h. 148.

diawasi. Data primer kinerja keuangan diperoleh dari staf bagian pengawasan perbankan syariah di OJK dengan mengambil sampel keseluruhan untuk FDR CAR dan NPF dari data agregat 11 (sebelas) BPRS di Provinsi Lampung. Data primer terkait pengawasan dan pemeriksaan OJK terhadap bank syariah yang diawasi didapatkan dari hasil wawancara dengan para informan yakni Ibu Indah Puspitasari selaku kepala bagian pengawasan bank dan Bapak Dede Sampurna selaku kasubbag pengawasan syariah OJK Provinsi Lampung.

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kinerja keuangan perbankan syariah dari informan dengan parameter CAR, NPF dan FDR dari 3 (tiga) tahun berturut-turut, yaitu Desember 2017, Desember 2018, Desember 2019. Data CAR, NPF, dan FDR merupakan data yang sudah dihitung lalu disimpulkan dan dihubungkan dengan efektivitas pengawasan dan pemeriksaan BPRS oleh OJK.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dicatat dan diperoleh dari pihak lainnya). Data sekunder umumnya berupa bukti, pencatatan atau pelaporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) dengan cara di publikasikan maupun

yang tidak dipublikasikan.²³ Dalam penelitian ini data sekunder yang penulis gunakan adalah laporan keuangan publikasi BPRS Bandar Lampung diperoleh dari website resmi Bank Indonesia sebagai perbandingan dengan data primer dari pihak OJK.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara / *Interview*

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.²⁴ Wawancara ialah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, antara peneliti dengan sumber data primer yakni para informan sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode ini merupakan metode pelengkap untuk membuktikan data yang diperoleh melalui observasi.

Sumber data wawancara diperoleh dari para informan selaku narasumber yang akan diwawancara adalah narasumber yang terdiri kepala bagian pengawasan, dan subbagian pengawasan perbankan syariah OJK Provinsi Lampung.

Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana

²³Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 147.

²⁴*Ibid*, h. 228.

dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan kepada Ibu Indah Puspitasari selaku kepala bagian pengawasan bank dan Bapak Dede Sampurna selaku kasubbag pengawasan syariah OJK Provinsi Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁵ Metode dokumentasi yang digunakan adalah dengan menghimpun data mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah yang dilakukan oleh OJK Provinsi Lampung

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilah mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami.²⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang merupakan prosedur penelitian dengan cara mendapatkan data tertulis,

²⁵*Ibid.* h. 229

²⁶*Ibid.* h.335.

maupun lisan dari para narasumber atau informan,²⁷ dengan kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²⁸ Metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen.²⁹

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis Kinerja Keuangan Bank

Analisis kinerja keuangan bank dilihat dengan menggunakan parameter data publikasi dari OJK terkait dengan CAR, FDR, dan NPF yang didapatkan dari sampel penelitian yakni Bank syariah di Provinsi Lampung yang berada di bawah pengawasan OJK Provinsi Lampung.

b. Analisis Teknik Pengawasan dan Pemeriksaan OJK

Analisis Teknik Pengawasan dan Pemeriksaan OJK dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dari hasil wawancara tersebut akan dilihat keefektifan parameter teknik pengawasan dan pemeriksaan OJK terhadap Bank Syariah,

c. Analisis Hubungan Pengawasan dan Pemeriksaan OJK terhadap Kinerja Bank Syariah

Tahapan analisis yang terakhir adalah menghubungkan teknik analisis kinerja keuangan dengan teknik pengawasan serta


²⁷*Ibid.*

²⁸Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bandung, 2004), Cet.I, h.127.

²⁹Susiadi , AS., *Metode Penelitian* (Bandar Lampung : LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.106.

pemeriksaan kedalam efektivitasnya. Analisis ini dilakukan dengan cara menghubungkan apakah pengawasan dan pemeriksaan OJK sudah efektif atau belum. Apabila sudah sesuai maka tujuan pengawasan dan pemeriksaan sudah terlaksana secara efektif oleh OJK. Kefektifan dapat diukur dengan melihat perbandingan CAR, FDR dan NFP pada bank syariah selama tiga tahun terakhir.

Berikut peneliti sajikan sistematika analisis data pada penelitian ini:



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan.¹ Sedangkan definisi pengawasan menurut para ahli sebagai berikut:

Ahmad Ibrahim Abu Sinn mengatakan bahwa: “Pengawasan merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin”.²

Earl P. Strong dalam buku Malayu S.P. Hasibuan menyebutkan bahwa: “Pengendalian atau pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana”.³

Sedangkan menurut Kasmir yang dimaksud pengawasan adalah: “Aktivitas yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan, baik penyusunan anggaran, proses kegiatan perusahaan, catatan, dan laporan terhadap hasil kegiatannya. Pengawasan

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Cet. ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 79.

²Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.179.

³Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Cet. ke-9, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 241.

dapat dilakukan secara rutin tidak boleh terputus, dan dilakukan secara melekat serta terus menerus”.⁴

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dilakukan secara keseluruhan terhadap sumber daya manusia, sistem yang dijalankan, proses, output serta sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional suatu perusahaan.

2. Tujuan Pengawasan

Malayu S.P. Hasibuan mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana, serta melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan, dan agar tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana.⁵

Sedangkan tujuan pengawasan menurut Kasmir adalah sebagai berikut:

- a. Agar aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, baik proses, sistem dan hasil yang diinginkan dicapai.
- b. Agar jangan sampai terjadi penyimpangan, artinya keluar dari yang telah direncanakan.
- c. Meminimalkan tindakan karyawan untuk melakukan penyimpangan,

⁴Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 264.

⁵Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar....*, h. 242.

dengan cara membuat seseorang menjadi bekerja dengan baik, karena merasa ada pengawasan terhadap aktivitasnya.

- d. Memudahkan pencegahan, artinya jika ada indikasi atau gejala akan adanya penyimpangan, maka mudah untuk ambil tindakan pencegahan.
- e. Pengendalian biaya, artinya dengan adanya pengelolaan dan pengawasan maka biaya yang tidak perlu keluar dapat diminimalkan segala bentuk kebocoran sehingga terjadi efisiensi.
- f. Agar tujuan perusahaan tercapai, artinya jika semua aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.⁶

Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat dipahami bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki kearah yang lebih baik. Pengawasan mempunyai tujuan agar pekerjaan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Bentuk-Bentuk Pengawasan

Malayu S.P. Hasibuan menyebutkan bahwa bentuk-bentuk pengawasan antara lain:

- a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan

⁶Kasmir, *Dasar-Dasar....*, h. 264-265.

sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasil- hasilnya sesuai yang dikehendakinya.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan atau laporan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai.

c. Pengawasan Berdasarkan Kekecualian

Pengawasan berdasarkan kekecualian adalah pengawasan yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengendalian atau pengawasan ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa dalam fungsi pengawasan terdapat beberapa bentuk pengawasan yaitu Pengawasan langsung yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung dalam upaya mengetahui kebenaran laporan yang disampaikan atau untuk mengetahui kemungkinan penyimpangan yang dilakukan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui analisis terhadap laporan, baik laporan tertulis dan sebagainya Selanjutnya pengawasan berdasarkan kekecualian, dilakukan sebagai tindakan lanjutan ketika terjadi kesalahan diluar standar yang diharapkan.

4. Pengawasan Syariah (*Shariah Compliance*)

Secara umum fungsi dasar bank syariah dapat dikatakan sama dengan bank konvensional. Prinsip umum pengaturan dan pengawasan yang berlaku dalam perbankan konvensional juga berlaku dalam perbankan syariah. Akan tetapi, terdapat beberapa pengkhususan pada perbankan syariah dalam hal pelaksanaan kegiatan usahanya yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. Karakteristik tersebut dapat dilihat dalam pemenuhan ketentuan dan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitasnya, khususnya dalam hal pelarangan bunga yang diganti dengan nsibah bagi hasil. Pemenuhan pada prinsip syariah inilah yang pada akhirnya melahirkan suatu konsep yang dikenal dengan istilah *Shariah Compliance*.⁷

Shariah Compliance merupakan suatu sistem kepatuhan yang memiliki penekanan khusus pada aspek syariah yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dalam hukum positif, maupun peraturan dan kebijakan internal yang terdapat dalam suatu institusi perbankan syariah. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa *Shariah Compliance* adalah kewajiban bank syariah untuk memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah. Dimana sistem pengawasan bank yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap syariah merupakan bagian dari struktur pengendalian internal bank itu sendiri.⁸


⁷Reza Perdana Putra Rahmat, "Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS) Atas Kerugian Bank Syariah dalam Tinjauan Hukum Korporasi", tersedia di www.researchgate.net, diunduh pada 27 Juli 2020.

⁸*Ibid.*

Badan atau lembaga yang memiliki kewenangan terhadap pengawasan kepatuhan syariah dalam sistem hukum perbankan syariah Indonesia adalah Dewan Pengawas Syariah (selanjutnya disebut DPS).⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa: “Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah”.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan DPS adalah sebagai lembaga pengawas khusus pada pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan kegiatan perseroan.

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)



Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank syariah.¹¹ Tugas utama DPS adalah mengawasi operasional bank dan produk-produk agar sesuai dengan ketentuan syariah.¹²

Adapun fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya.

⁹Aan Zainul Anwar dan Muhammad Yunies Edward, “Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah pada Gabungan Koperasi BMT Mitra Se-Kabupaten Jepara”, tersedia di <https://publikasiilmiah.ums.ac.id>, diunduh pada 27 Juli 2020.

¹⁰Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 32 angka (3),.

¹¹Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 98.

¹²Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi Revisi, Cet. Kedua (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 47.

- 2) Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
- 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran.
- 4) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.¹³

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa DPS merupakan perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank syariah dalam melakukan pengawasan penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah.

b. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya.

Adapun wewenang DSN antara lain:

- 1) Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah.
- 2) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS pada masing- masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum

¹³Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 382.

pihak terkait.

- 3) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan BI.
- 4) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
- 5) Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.¹⁴

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa DSN merupakan lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa tersebut di lembaga-lembaga keuangan syariah. DSN dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.

B. Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan


Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di

¹⁴Sumar'in, *Konsep Kelembagaan....*, h. 98-99.

sektor perbankan, pasar modal, sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.¹⁵

Tujuan dari pembentukan Otoritas Jasa Keuangan tertera pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang isinya OJK dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi konsumen maupun masyarakat.

Pengaturan oleh OJK mengenai lembaga jasa keuangan bank, meliputi:¹⁶

- 
- a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukuan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank,
 - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa,
 - c. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait

¹⁵www.ojk.go.id, diakses pada 28 Januari 2020 pukul 13.35 WIB

¹⁶Amri Arief, *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) : Apa dan Bagaimana?*, Edisi VIII (Yogyakarta: Pangsas, 2002), h. 4.

dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengajuan kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank,

- d. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

Terkait dengan regulasi OJK terhadap Bank Syariah hal ini tercantum dalam POJK Nomor 64/POJK.03/2016, Deskripsi: POJK tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Peraturan OJK ini melandasi lahirnya bank syariah baru guna memajukan ekonomi islam di lingkup nasional yaitu peralihan dari bank konvensional dilihat dari sisi kegiatan usahanya, dengan ketentuan syarat yaitu memenuhi persyaratan permodalan, menyesuaikan anggaran dasar, menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris, membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan menyajikan laporan keuangan awal sebagai bank syariah.¹⁷

Hasil perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah berdasarkan prinsip syariah akan diberi jangka waktu oleh OJK selama 60 hari, apabila dengan kurun waktu tersebut belum terlihat perubahannya maka akan ditinjau kembali oleh OJK. Bentuk perbankan syariah yang diawasi oleh OJK adalah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), namun yang bisa mengalami

¹⁷*Ibid*, h. 5.

konversi dari kegiatan konvensional ke syariah hanya yang hasilnya Bank Umum Syariah (BUS) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Fungsi OJK ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya.

Kewenangan OJK diatur dalam pasal 7 UU OJK yang berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugasnya OJK memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan Bank yang meliputi:
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank serta pencabutan izin usaha bank dan
 - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas dibidang jasa.

- b. Pengaturan dan pengawasan kesehatan Bank yang meliputi:
 - 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank.
 - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.
 - 3) Sistem informasi debitur.
 - 4) Pengujian kredit (*credit testing*), dan
 - 5) Standar akuntansi bank.
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi :
 - (1) Manajemen risiko
 - (2) Tata kelola bank.
 - (3) Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang.
 - (4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, dan
- d. Pemeriksaan bank.

3. Pengawasan Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pengawasan adalah segala usaha maupun kegiatan untuk mengetahui sesuatu yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan kenyataannya atau tidak. Sesuatu tersebut perlu diawasi apabila kegiatan yang dilakukan belum sesuai tujuan yang ada.¹⁸ Pengawasan juga perlu dilakukan agar kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Bahasa Indonesia* Edisi Revisi Cet. 5 (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002), h. 691.

Aspek pengawasan yang dilakukan oleh OJK berupa kestabilan ekonomi makro, aspek pengembangan perekonomian yang mendukung kegiatan ekonomi. Bentuk pengawasan dibagi menjadi dua bentuk menurut Bank Indonesia yang selanjutnya menjadi wewenang Otoritas Jasa Keuangan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan langsung adalah bentuk pemeriksaan disertai pengawasan tindakantindakan perbaikan. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah berbagai bentuk penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank.¹⁹

Pengawasan perbankan oleh OJK adalah kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan bank yang sehat. Prinsip pengawasan yang digunakan adalah menggunakan asas kehati-hatian, mampu meredam berbagai resiko yang muncul. Tujuan dari pengawasan yang utama adalah mampu mewujudkan keamanan dan kestabilan sistem perbankan. Sistem pengawasan menurut OJK adalah sesama lembaga pengawas seperti BI dan OJK dapat bertukar seluruh informasi dengan mudah. Pengawasan ini dilakukan agar dapat memelihara kepercayaan masyarakat.²⁰

Pengawasan perbankan syariah oleh OJK dapat dilaksanakan apabila pertumbuhan perbankan syariah masih cenderung stagnan. Stagnan adalah kondisi yang terhenti tanpa memperlihatkan adanya sebuah kemajuan. Keadaan yang perbankan syariah yang cenderung stagnan ini

¹⁹Dasrol "Fungsi Strategi Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perbankan Nasional", *Jurnal Ekonomi* Vol. 21 No. 2 (Juni 2013), h. 3.

²⁰*Ibid*, h. 7.

adalah tujuan utama diadakannya pengawasan oleh OJK terhadap perbankan syariah itu sendiri.

Pengawasan merupakan teknik yang digunakan agar kinerja perbankan syariah dapat berjalan secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk pencegahan masalah dalam keuangan maupun kinerja dari perbankan yaitu kepatuhan bank. Pengawasan biasanya dilakukan untuk meneiti aspek kesyariahan bank syariah dan mitigasi resiko yang mungkin timbul dari kegiatan operasinal perbankan. Dalam kedua aspek tersebut apabila sudah tercapai, maka target sudah didapatkan dan OJK berhasil membuat perbankan syariah mencapai tujuannya. Pengawasan juga dilakukan untuk mengetahui parameter kesehatan perbankan syariah. Tujuan dari pengawasan adalah agar perbankan syariah bisa opttima dalam menjalankan tugasnya dan tidak mengganggu perekonomian nasional.²¹

Berdasarkan pemaparan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan oleh OJK adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meneliti kegiatan operasional perbankan apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum dan diiringi dengan kegiatan pemeriksaan agar dapat tercapai tujuan dan targetnya.

4. Pemeriksaan Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data yang ada berdasarkan standarnya. Pemeriksaan juga merupakan salah satu fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Pemeriksaan

²¹Zifi, Meliza Putriyanti. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan", *Jurnal Ekonomi Perbankan dan Akuntansi* Vol. 2 No. 1 (April 2016), h. 23.

dilakukan ketika sebuah bank sedang dalam kondisi khusus. Pemeriksaan dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan bank apakah sudah sesuai atau belum. Dalam bank syariah biasanya pemeriksaan dilakukan untuk mengukur nilai kepatuhan syariah, kinerja keuangan, dan lainnya. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan koordinasi sesama lembaga pengawas perbankan nasional seperti BI, OJK dan LPS.²²

Pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pengawas seperti BI dan OJK adalah evaluasi terhadap kebijakan, praktek, dan prosedur yang dijalankan oleh bank. Hal ini hanya dapat dilakukan ketika pemeriksaan bank bersifat langsung oleh BI dan OJK. Pemeriksaan merupakan kegiatan berkesinambungan mengenai praktek yang ada dalam perbankan apakah sudah sesuai atau belum.²³

Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Perbankan perlu untuk dievaluasi dengan alasan agar segala kegiatan operasional dapat berjalan sesuai rencana. OJK juga mengemban tugas pemeriksaan bank agar dapat menangani terjadinya bank bermasalah atau bank gagal. Bank yang bermasalah meliputi kegiatan operasional yang belum optimal dan kinerja keuangan yang belum optimal.²⁴

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk memastikan atau evaluasi apakah bukti yang ada atau informasi yang ada sudah sesuai atau belum.

²²Dasrol, *Fungsi Strategi*...., h. 8.

²³*Ibid.*

²⁴Windiantina, Wiwin W. "Sistem Koordinasi Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Penanganan Bank Gagal". *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1, (Juli 2016). h. 1-19.

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Skala pemeriksaan kepada bisnis perbankan yang belum terlalu besar, oleh OJK akan dilakukan dengan cara surprise audit. Pemeriksaan langsung dilakukan dengan memberi arahan kepada perbankan yang diawasi dan diperiksa. Data-data setelah didapat akan segera diperiksa dan disimpulkan hasilnya untuk segera ditinjaulanjuti apabila perlu penanganan khusus.²⁵

Pemeriksaan adalah evaluasi bukti untuk melaporkan tingkat kesesuaian informasi data dan kriteria yang telah ditetapkan untuk tujuan kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan operasional perbankan. Pemeriksaan dilakukan juga untuk penanganan dalam menyehatkan kondisi bank.²⁶

Pemeriksaan diikuti dengan kegiatan pengamatan apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai atau belum. Keuangan yang stabil dalam dunia perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya adalah tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK. Lembaga ini bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan mengawasi lembaga jasa keuangan yang ada.

Berdasarkan pemaparan beberapa teori di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan oleh OJK adalah kegiatan untuk mengevaluasi serangkaian operasional perbankan baik syariah maupun konvensional

²⁵*Ibid.*

²⁶Chandra, M. Jefri Arlinandes. "Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Setelah Terbitnya Undang Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan". *Jurnal Ekonomi*, Vol. 1, No. 1 (April 2015), h/ 24-45.

agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Pemeriksaan juga merupakan bagian dari teknik pengawasan OJK untuk perbankan nasional.

4. **Indikator Efektivitas Pemeriksaan dan Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Terdapat dua indikator yang dipergunakan untuk menilai keberhasilan OJK dalam melaksanakan fungsinya dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah. Dua indikator tersebut adalah:

a. Sukses

Pengawasan dan pemeriksaan OJK menuju ke sukses adalah ketika sebuah bank mengalami kendala naik turun NPF yang secara tidak langsung terjadi secara tidak konsisten kemudian OJK mengambil langkah penyehatan bank dengan cara pihak bank dipanggil ke Kantor OJK baik itu dewan komisaris maupun pimpinan bank untuk kemudian di evaluasi terkait permasalahan yang ada seperti NPF dan yang lainnya, selanjutnya ditanyai tentang visi dan misi berdirinya bank tersebut.²⁷

Setelah di evaluasi, bank akan ditanyai apakah masih percaya diri atau tidak dalam mencapai tujuan sesuai visi misi dan bisa menyelesaikan masalahnya atau tidak. Jika tidak bisa maka akan dilakukan pengarahan dari OJK untuk menurunkan target sesuai RBB dan jika mampu maka disarankan untuk bertahan atau menaikkan

²⁷Zulkarnain Sitompul, "Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan," (Medan:disampaikan pada Seminar tentang Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan untuk Mewujudkan Perkonomian Nasional yang Berkelanjutan dan Stabil, 25 November 2014), h. 16

targetnya. Penentuan RBB biasanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi nasional pada saat itu.²⁸

Berdasarkan hal di atas maka Pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan dikatakan efektif dan sukses ketika tercapainya target sesuai Rencana Bisnis Bank. Pada kondisi yang demikian maka dapat dinyatakan bahwa OJK telah sukses dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan perbankan.

b. Gagal

OJK dinyatakan gagal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan bank ketika ada tindakan OJK melikuidasi atau menutup bank, didasari karena bank tidak dapat menghasilkan suatu keuntungan sesuai dengan rencana awal dan bank tidak dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia maupun OJK.²⁹

Ukuran untuk menilai kinerja keuangan perbankan dapat dilihat berdasarkan tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank akan di analisis setiap bulannya atau dengan cara mengikuti tren naik turunnya. Parameter yang digunakan OJK dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank yaitu mencakup:³⁰

²⁸[http://www.ojk.go.id/siaran-pers-aturan-pelaksanaan-pengawasan dan pemeriksaan -ojk](http://www.ojk.go.id/siaran-pers-aturan-pelaksanaan-pengawasan-dan-pemeriksaan-ojk) (diakses tanggal 20 Desember 2020 pukul 12.00 WIB).

²⁹Afika Yumya Syahmi, Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004, h. 6.

³⁰[http://www.ojk.go.id/siaran-pers-aturan-pelaksanaan-pengawasan dan pemeriksaan -ojk](http://www.ojk.go.id/siaran-pers-aturan-pelaksanaan-pengawasan-dan-pemeriksaan-ojk) (diakses tanggal 20 Desember 2020 pukul 12.10 WIB)..

- 1) Permodalan merupakan aspek penilaian terhadap kecukupan modal bank untuk mengcover eksposur risiko di masa mendatang. Aspek permodalan yang dinilai oleh bank, didasarkan oleh Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Penilaian tersebut didasarkan pada CAR yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.³¹
- 2) Aset merupakan kekayaan bank baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki manfaat ekonomis dalam kurun waktu tertentu.³²
- 3) Manajemen merupakan serangkaian kegiatan perencanaan agar suatu bank dapat memenuhi target yang sudah ditentukan diawal,
- 4) Laba atau Rugi merupakan tingkatan pengukuran bank yang sehat atau tidak, apabila sehat maka bank punya laba dan apabila tidak sehat maka bank sedang merugi,
- 5) Likuiditas, berkaitan dengan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.³³

C. Kinerja Keuangan

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada saat periode tertentu. Gambaran kondisi keuangan bank tersebut dapat dilihat dari aspek penyaluran dan penghimpunan dananya. Kinerja

³¹.Fitrianto, and W. Mawardi, "Analisis Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, Rentabilitas, Dan Efisiensi Terhadap Rasio Kecukupan Modal Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta," *Jurnal Studi Manajemen Organisasi*, vol. 3, no. 1, pp. 1-11, Nov. 2012. Tersedia online di <https://doi.org/10.14710/jsmo.v3i1.4178> diakses pada 20 Desember 2020.

³²Adnyana, Putra. "Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Hubungan Antara Kinerja Dengan Nilai Perusahaan". *E-Journal Universitas Udayana*. Vol. 5, No.3, (2013), h. 20.

³³<http://www.ojk.go.id/siaran-pers-aturan-pelaksanaan-pengawasan-dan-pemeriksaan-ojk> (diakses tanggal 20 Desember 2020 pukul 12.15 WIB).

keuangan bank yang baik adalah dapat menciptakan bank yang sehat dan stabil dalam keuangan. Data keuangan yang diambil untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah bersumber pada statistik perbankan syariah yang ada di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.³⁴

Kinerja keuangan adalah gambaran umum tentang setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan dalam periode tertentu. Gambaran umum tersebut dapat dilihat melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Parameter pengukuran kesehatan bank juga bisa dilakukan dengan metode *Risk Based Bank Rating*.³⁵

Kinerja Keuangan merupakan parameter utama dalam penilaian pertumbuhan statistik perbankan nasional baik konvensional maupun syariah. Statistik perbankan dirilis oleh OJK dan dipublikasikan agar masyarakat mengetahui bagaimana perkembangan perbankan di Indonesia. Dari segi pertumbuhan perbankan yang dilihat dari kinerja keuangan tolak ukurnya adalah dari sisi profitabilitas. Dari hasil statistik pertumbuhan perbankan terutama perbankan syariah, OJK menilai profitabilitas dan efisiensinya membaik apabila kinerja keuangannya juga tumbuh positif signifikan. Data untuk mengukur kinerja keuangan

³⁴Khalifaturrofi'ah, Sholika Oktavi dan Nasution, Zubaidah. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan Di Indonesia". *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, (April 2016), h. 42-64.

³⁵Kiswanto dan Purwanti, Asri. "Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank menurut Risk Based Bank Rating Terhadap Kinerja Keuangan dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia". *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2016). h. 15-36.

berdasarkan laporan keuangan bank syariah yang sudah dipublikasikan secara resmi oleh OJK.³⁶

Berdasarkan pemaparan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Bank menurut OJK adalah sebuah alat analisis pengukuran keberhasilan kegiatan perusahaan dalam hal ini lembaga jasa keuangan bank maupun non bank dibidang keuangannya dengan parameter aturan-aturan yang sudah ada.

2. Teori Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan bank yang baik menurut Bank Indonesia yang sekarang dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan adalah dipengaruhi oleh tingkat kesehatan bank yang baik pula. Dengan memiliki kinerja keuangan yang baik, maka masyarakat pemodal akan menanamkan dananya pada bank tersebut. Pengukuran-pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja tergantung pada bagaimana sasaran yang akan dicapai. Kinerja keuangan perbankan dapat dinilai dengan pendekatan analisis rasio keuangan. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan sesuai aturan Bank Indonesia.³⁷

Cara menilai baik atau buruknya perbankan adalah dengan melihat kinerja keuangannya. Prediksi kinerja keuangan dapat dilakukan dengan melihat bagaimana posisi keuangan, informasi keuangan, dan kinerja perusahaan pada satu periode tertentu sebelumnya. Dalam penyaluran dana

³⁶Khristina, Yenni dan Sapariyah, A. R "Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Dimensi Profitabilitas". *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2016), h. 1-40.

³⁷Ottay, Michael Ch dan Alexander, Stanly W. "Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. BPR Citra Dumoga Manado". *Jurnal EMBA*, Vol. 3, No. 1, (April 2015). 923-932.

dan penghimpunan dana dalam kaitannya dengan kinerja keuangan juga terdapat beberapa risiko. Risiko yang wajib dinilai menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko ada delapan jenis, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi. Risiko kredit dan likuiditas dapat mempengaruhi kondisi kinerja keuangan perbankan yang ada.

3. Metode Pengukuran Kinerja Keuangan

Metode pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah dapat diukur menggunakan parameter *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

a. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain). Aktiva bank yang mengandung resiko ini ikut dibiayai dari dana modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan lain-lain. CAR digunakan untuk menilai kinerja keuangan perbankan dari sisi permodalannya. Analisis CAR juga merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur kewajiban penyediaan modal minimum bank. CAR

adalah rasio yang perhitungannya dengan cara membandingkan modal terhadap aktiva.³⁸

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah kemampuan bank dalam mencukupi modalnya. CAR menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modalnya. CAR juga digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul. Resiko yang timbul tersebut biasanya berpengaruh pada besarnya modal bank yang dimiliki. Perhitungan CAR didasarkan atas prinsip bahwa penanaman yang mengandung resiko harus disediakan sejumlah modal tertentu.³⁹

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio keuangan yang berhubungan dengan permodalan bank. Pengukuran besar kecilnya modal yang dimiliki akan berpengaruh pada sejauh mana tingkat efisien kemampuan bank dalam menjalankan kegiatannya tersebut. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya. Penurunan aktiva ini terjadi sebagai akibat dari kerugian dari aktiva yang berisiko. Kegiatan operasional perbankan dapat dilihat efisiensinya dengan cara pengukuran CAR dan rasio keuangan lainnya.⁴⁰

³⁸Iswadi, Tony. "Analisa Kinerja Keuangan dan Prediksi Kebangkrutan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* Vol. 2, No,1 (April 2017). h. 85-96.

³⁹Aini, Nur. "Pengaruh CAR, NIM, LDR, NPL, BOPO, dan Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Perubahan Laba", *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* Vol. 2, No. 1, (Juli 2013), h. 14-25.

⁴⁰Widyaningrum, Linda., Septiarini, D. F. "Pengaruh CAR, NPF, FDR, OER terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode Januari 2009 hingga Mei 2014". *JESTT* Vol.2, No.12, (2015), h. 970-985.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio untuk mengukur kinerja bank. Pengukuran kinerja bank ini dilakukan dengan cara melihat tingkat kecukupan modal yang dimiliki. Kecukupan modal yang dimiliki dapat menunjang aktiva yang menghasilkan atau mengandung resiko. Modal merupakan salah satu faktor penting untuk dapat mengembangkan usaha bisnis. Semakin tinggi CAR yang dimiliki, maka semakin tinggi kemampuan bank dalam menanggung aktiva yang beresiko atau pinjaman.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang beresiko atau yang biasa disebut sebagai pinjaman.

b. *Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing (NPF) adalah perhitungan dengan membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang dimiliki oleh bank. Menurut Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia kategori pembiayaan bermasalah ada tiga, yaitu kurang lancar, macet dan diragukan. NPF adalah rasio yang digunakan sebagai parameter untuk mengukur besarnya pembiayaan yang dihadapi oleh bank. NPF yang semakin besar akan menyebabkan pengurangan pendapatan oleh bank. Pendapatan yang berkurang akan mengakibatkan turunnya profitabilitas yang didapatkan oleh bank.⁴¹

⁴¹Wibisono, M. Yusuf dan Wahyuni, Salamah, *Pengaruh CAR....*, h. 55.

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur manajemen bank dalam mengelola pinjaman bermasalah. Pinjaman bermasalah tersebut biasanya mengandung beberapa risiko. Risiko pinjaman yang diterima oleh bank merupakan salah satu dari beberapa risiko usaha bank. Risiko ini bisa timbul diakibatkan oleh tidak dilunasinya kembali pinjaman yang sudah diberikan. Perbandingan yang digunakan untuk mengukur NPF bank syariah adalah dengan cara jumlah pinjaman bermasalah dibanding total pinjaman yang ada.

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio antara jumlah pembiayaan yang tidak tertagih atau bermasalah dibanding dengan total pembiayaan keseluruhan yang ada. Pembiayaan bermasalah ini tergolong menjadi tiga jenis, yaitu non lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Ketentuan Bank Indonesia mengenai NPF adalah Bank-Bank harus memiliki NPF kurang dari 5%. NPF yang tinggi dapat menyebabkan penurunan tingkat profitabilitas bank syariah dan penurunan tingkat bagi hasil bank syariah. NPF dapat berpengaruh pada tingkat kesehatan bank melalui parameter jumlah bagi hasil bank syariah kepada nasabah.

Non Performing Financing (NPF) merupakan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan jumlah atau total 30 pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Rasio NPF ini digunakan untuk mengukur resiko dari pembiayaan yang ada. Dalam

pembiayaan terdapat resiko yang melekat. Pembiayaan yang bermasalah akan menyebabkan kondisi terburuknya menjadi macet. Adanya pembiayaan bermasalah akan dapat menyebabkan perolehan laba yang menurun.

Non Performing Financing (NPF) merupakan pengukuran dari resiko pembiayaan yang telah diberikan. Pengukuran ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang telah diberikan kepada masyarakat. NPF dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya adalah inflasi dan *Gross Domestic Product* (GDP). Apabila dalam keadaan tertentu yaitu NPF yang tinggi maka bank syariah harus mencadangkan dana untuk menutupi kekurangan akibat NPF tersebut.

Dari pemaparan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa NPF adalah tolak ukur penilaian resiko pembiayaan berdasarkan rumus perbandingan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang sudah disalurkan ke masyarakat.

c. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio untuk mengukur jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan jumlah dana masyarakat atau dana pihak ketiga. Semakin tinggi FDR, maka akan semakin tinggi juga kemungkinan perusahaan mengalami peningkatan dalam mendapatkan laba. Peningkatan laba yang mungkin

terjadi ini harus didukung dengan adanya penyaluran kredit yang optimal. Penyaluran pembiayaan yang optimal akan dapat menimbulkan banyak keuntungan dengan catatan kredit yang diberikan juga dikembalikan agar tidak terjadi NPF (*Non Performing Financing*). Dana harus disalurkan dengan baik kepada masyarakat.⁴²

Financing to Deposite Ratio (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar hutang-hutangnya dan membayar kembali kepada deposannya. FDR dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun bank. FDR juga bisa disebut sebagai variabel yang dapat mempengaruhi ROA (*Return On Assets*) secara parsial. FDR dapat digunakan perusahaan sebagai pengukuran pendapatan atau laba. Semakin tinggi laba yang didapatkan maka akan berpengaruh positif terhadap kegiatan operasional perbankan syariah.⁴³

Financing to Deposite Ratio (FDR) merupakan rasio pembiayaan terhadap dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga. FDR menggambarkan sejauh mana kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan tersebut dibanding jumlah deposit yang dimiliki dapat berjalan. FDR juga merupakan penggambaran sejauh mana dana disimpan dapat disalurkan sebagai pembiayaan kepada

⁴²*Ibid.*

⁴³Wibisono, M. Yusuf dan Wahyuni, Salamah "Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR, Terhadap ROA Yang Dimediasi oleh NOM", *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 17. No. 1, h. 41-62.

masyarakat dengan baik. FDR digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank syariah. Semakin tinggi FDR, maka semakin rendah tingkat likuiditas bank.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio perbandingan antara seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana yang diterima dari masyarakat. Variabel FDR yang diangkakan kurang dari 110% maka bank syariah masih dapat digolongkan sebagai bank yang sehat. Pembiayaan harus disalurkan dengan baik agar dapat menunjang tingkat likuiditas perbankan syariah. Apabila FDR berada pada tingkat standar sesuai ketentuan Bank Indonesia, maka laba bank tersebut juga akan meningkat. FDR yang berpengaruh positif akan membuat perbankan syariah mengalami laba dan juga apabila FDR berpengaruh negatif, maka laba yang didapatkan akan sedikit atau bahkan mengalami kerugian.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah sebuah rasio yang menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang sudah diberikan. FDR merupakan parameter yang digunakan perbankan syariah untuk mengukur tingkat likuiditasnya. FDR digunakan untuk sebuah parameter perbankan syariah dalam membayar kembali dana yang sudah ditarik deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang sudah disalurkan kepada masyarakat. Semakin tinggi FDR, maka kemungkinan jumlah pembiayaan yang

diberikan akan meningkat. Namun, disisi lain jika terlalu bankyuk memberikan pembiayaan, maka resiko yang mungkin terjadi juga akan semakin meningkat.

Berdasarkan pemaparan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio keuangan untuk mengukur kemampuan bank dalam menjaga likuiditasnya dengan cara mempertahankan kemampuan membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan.

C. Pengawasan dalam Ekonomi Islam

Kata “pengawasan” menurut kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata “awas” yang diartikan dapat dilihat baik-baik, tajam penglihatan. Pengawasan diartikan sebagai penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya pemerintah. Secara bahasa, kata “pengawasan” dalam bahasa Arab dapat diambil dari kata “*muraaqabah*”, “*qiyadah*”, “*qabidhah*”, “*taujih*”, “*sitharah*”. Masing-masing kata secara bahasa mengandung arti pengawasan, tetapi ada yang mengandung tambahan makna pengendalian, perintah, pengarahan, penelitian dan monitoring. Kata yang lebih dekat maknanya dengan pengawasan dalam arti supervision adalah “*muraaqabah*”.

Secara istilah, makna pengawasan dalam literatur Islam terdapat dalam kata “*hisbah*” yang bermakna ihtisab yaitu meneliti, mentabdir, melihat, mencegah atau menahan seperti mencegah seseorang dari melakukan kemungkaran atau mendapat balasan seperti seseorang melakukan kebaikan

untuk mendapat balasan dari Allah. *Al-hisbah* secara etimologis berarti menghitung, berfikir, memberikan opini, pandangan dan lain-lain. Dari segi istilah Al-Mawardi menjelaskan bahwa hisbah adalah melaksanakan tugas keagamaan yaitu menyeru melakukan *ma'ruf* (kebaikan) yang jelas ditinggalkan dan mencegah melakukan kemungkaran yang jelas dilakukan.⁴⁴

Antin Rakhmawati dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi Lembaga *Hisbah* dalam Meningkatkan Bisnis Islami menyebutkan ada tiga poin penting mengenai institusi hisbah, yaitu:⁴⁵

1. Bahwa hisbah adalah sebuah lembaga (departemen) yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah.
2. Tugas utamanya adalah melakukan *ammar makruf nahi munkar*.
3. Tugas hisbah yang lebih spesifik adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar berjalan dengan normal dan tidak terdistorsi, dan melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar.

Al-Hisbah tidak hanya berfungsi sebagai institusi yang mengawasi pasar saja (ekonomi) tetapi juga untuk bidang hukum. Landasan *Al-hisbah* terdapat dalam surat Ali-Imran (3) ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

⁴⁴Neneng Nurhasanah "Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi* Fakultas Syariah, UIN Bandung Vol 1 No. 2 (Mei 2017), h. 13.

⁴⁵Antin Rakhmawati "Implementasi Lembaga Hisbah dalam Meningkatkan Bisnis Islami", *Jurnal Ekonomi* Universitas Brawijaya Malang Vol. 2 No. 1 (Juli 2014), h. 317.

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”⁴⁶

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang benar. Menurut Hafidhidin dan Tanjung pengawasan dalam ajaran Islam terbagi dalam dua hal yaitu :

Pertama, control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah mengawasi hambaNya, maka ia akan bertindak hati-hati. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Mujadalah (58) : 7

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى
ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ
إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيَّنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁴⁷

Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Bisa berasal dari pimpinan, yang

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Diponegoro, 2003), h. 165

⁴⁷*Ibid*, h. 720.

menyangkut tugas yang diselegasikan, kesesuaian penyelesaian dari perencanaannya dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 105.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁴⁸

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dapat dilakukan oleh diri sendiri dengan keimanan dengan kehadiran Allah Yang Maha Mengawasi, oleh pemimpin atau penguasa dan oleh kaum muslimim baik secara langsung berupa pengawasan oleh masyarakat, maupun tidak langsung dalam bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan yang membatasi. Oleh karena itu, menjaga moralitas termasuk dalam kehidupan ekonomi juga menjadi tanggung jawab negara.

Peran pengawasan yang dilakukan oleh Hisbah, bukan merupakan petan yang baru, sebab hal ini telah diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) : 135 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ
أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

⁴⁸Ibid, h. 512.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”[QS An-Nisa (4) : 135]

Untuk menjalankan peran *hisbah* negara harus menunjuk seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan *hisbah* tersebut. Seseorang yang ditunjuk untuk mengelola *hisbah* disebut *al-muhtasib*. Dia harus memiliki kualifikasi tertentu untuk memastikan bahwa ia dapat memenuhi tugasnya sesuai dengan hukum Islam. Kriteria paling penting untuk *muhtasib* adalah keikhlasan dan ketidakberpihakan, ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, disamping itu syarat adil, tegas, hati-hati dan tidak cepat marah.

Imam Al-Ghazali mengatakan, “semua etika pengawas bersumber dari tiga sifat dalam diri pengawas, yaitu ilmu, *wara'* dan akhlaq yang bagus”. Karena tujuan dari *hisbah* adalah untuk melindungi anggota masyarakat dari penyimpangan, melindungi iman mereka dan memastikan kesejahteraan masyarakat di dunia sesuai ketentuan Allah.

Oleh karena itu, domain *hisbah* pada dasarnya berhubungan dengan menjaga hukum-hukum Allah terhadap pelanggaran, melindungi, menghormati rakyat, dan memastikan keamanan rakyat. Selain itu mencakup juga pemantauan pasar dan lainnya. Dengan katalain, *hisbah* adalah mekanisme kontrol yang ditetapkan oleh Islam untuk menjaga tatanan kehidupan sosial, sehingga setiap orang terjamin keamanan dan pemenuhan kebutuhan dasarnya..

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pada penelusuran kepustakaan yang telah peneliti lakukan pada berbagai sumber, pembahasan dan kajian mengenai wacana pengawasan dan pemeriksaan perbankan syariah sebelumnya telah banyak dilakukan. Namun, peneliti berkeyakinan bahwa kasus yang terjadi di OJK Provinsi Lampung belum pernah diangkat dalam skripsi lain. Guna mendukung penelitian ini maka peneliti telah melakukan penelusuran ke berbagai literatur yang ada, diantaranya:

1. Penelitian Dasrol pada Tahun 2013 dengan variabel atau objek yang diteliti adalah fungsi strategis pengawasan perbankan nasional oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh OJK belum terlaksana secara optimal sebab OJK merupakan sebuah lembaga baru yang dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya memerlukan koordinasi dengan Bank Indonesia ⁴⁹
2. Penelitian Hasanah pada tahun 2014 dengan menggunakan variabel atau objek yang diteliti adalah perihal efektivitas pengawasan OJK berdasarkan undang-undang No. 21 tahun 2011. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tujuan dari keberadaan OJK masih belum optimal sebagai lembaga yang berwenang mengawasi industry jasa keuangan berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2011. Sehingga harus dilakukan realisasi dengan relasi yang kuat agar mampu

⁴⁹Dasrol. "Fungsi Strategis Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Perbankan Nasional Indonesia". *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 2, (April 2013), h. 1-10..

mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari berdirinya OJK sehingga akan berdampak pada perwujudan sistem keuangan Negara yang stabil dan mampu menghadapi persaingan global.⁵⁰

3. Penelitian menurut Baehaqi dengan variabel atau obyek yang diteliti adalah Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil akhir dari penelitian ini adalah, fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap perbankan syariah belum berjalan secara optimal dan masih banyak ditemukan ketidakseragaman praktek pengawasan pada perbankan syariah. Fungsi pengawasan syariah yang dilakukan DPS yaitu menjamin pemenuhan prinsip syariah pada kegiatan usaha bank syariah. Banyak anggota DPS yang dinilai kurang aktif dalam melakukan pengawasan bank syariah karena masih banyak ditemukan jabatan anggota DPS yang merangkap menjadi anggota DSN sehingga kekurangan waktu.⁵¹
4. Penelitian menurut Muchda dkk dengan variabel atau obyek yang diteliti adalah pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2011. Hasil akhir dari penelitian ini adalah pengawasan bank yang dilakukan bank sentral Bank Indonesia kurang efektif dan gagal. Bukti kurang efektif dan kegagalan tugas Bank Indonesia adalah banyak

⁵⁰Hasanah, Ulfia, "Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan:.", *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol.5, No.1, (Juni 2014), h. 85-99..

⁵¹Baehaqi, Ahmad. "Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* Vol. 1, No. 2 (April 2015), h. 119-133.

bank yang dilikuidasi pada saat krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Hal ini mengakibatkan terjadinya pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, OJK tidak bisa lepas dari Bank Indonesia dan harus ada koordinasi dan kerjasama yang kuat dalam hal tukar-menukar informasi perbankan agar fungsi dan peran OJK dapat terlaksana secara efektif.⁵²



⁵²Muchda, M. Winati., Bachtiar, Maryati dan Dasrol "Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan". *Jurnal Ekonomi* Vol. 22, No.2, h. (Mei 2017) 75-92.